

SKRIPSI

**KONSEKUENSI YURIDIS REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN
(OJK) TENTANG PENETAPAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP
PERUSAHAAN FINTECH PEER TO PEER LENDING**



Diajukan oleh:

Armando Simanjuntak

NPM : 140511843
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KONSEKUENSI YURIDIS REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN
(OJK) TENTANG PENETAPAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP
PERUSAHAAN FINTECH PEER TO PEER LENDING**



Diajukan oleh :

Armando Simanjuntak

NPM : 140511843
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 11 Oktober 2011

Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

Tanda tangan:.....

A handwritten signature in black ink is written over the dotted line of the signature field. The signature is stylized and appears to be the initials "AS" followed by a flourish.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KONSEKUENSI YURIDIS REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN
(OJK) TENTANG PENETAPAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP
PERUSAHAAN FINTECH PEER TO PEER LENDING**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Jumat**
Tanggal : **11 Oktober 2019**
Tempat : **Ruang Ujian pendadaran 1**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : **Dr. C. Kastowo, SH.,MH.**

Sekretaris : **Dr. St. Mahendra Soni I, S.H., M.Hum**

Anggota : **Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya skripsi berjudul “Konsekuensi Yuridis Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tentang Penetapan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, arahan, dorongan, kritik, semangat, motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran telah membimbing saya serta telah bersedia meluangkan waktu yang banyak untuk saya dan telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepada PT. Akseleran terkhusus kepada ibuk Heryucha Romanna S.H yang sudah meluangkan waktu penelitian penulisan skripsi ini.
4. Orang tua tercinta Dorta Siagian yang selalu mengingatkan saya dalam pengerjaan skripsi tersebut dan selalu memberi saya motivasi, semangat, dan dukungan yang tiada hentinya.

5. Abang Leonardo Simanjuntak yang selalu memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Putri Nathalia dan Ernes Hasibuan yang selalu sabar mengarahkan penulis untuk semangat dan rajin membaca dalam mengerjakan skripsi.
7. Kepada sahabat seperjuangan Andreas Dhanendra, Alan Sylvester, Kelvin Timothy, Aulia Kusuma Dipraja, Abdy Nadiem, Alfonsus Bergas dan Hannover yang selalu *support* buat menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat keluarga Pro Justitia Kakak Puma, Bang Wilson, Ngrayong Agung, Wandy Josua, Andre Richard Matulesy, Baskami Agung, Sandro Marbun, Joseph Leo Leleburan, Joe Daniel Daat yang juga selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Buat teman-teman kantin James Palevi, Andikha, Mc Kevin, Adith, Dhio, dan Timex.
10. Buat adik-adik angkatan Rico, Godfrid, Vony, Lany, Love, Rio, Peggy, Martha, Andrew yang selalu memberi semangat.
11. Semua pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi pengembangan ilmu hukum.

Yogyakarta, 30 September 2019

Armando Simanjuntak

ABSTRAK

Technology has brought influence to the community including financial aspect which one of the financial aspect is in the form of peer to peer lending services, with Peer to Peer Lending is expected to provide ease for people, but the fact is that the matter causes problems for the people instead. As for the function of Financial Services Authority is to be able to protect consumers and society, therefore research on juridical consequences of any regulations Financial Service Authority against companies operating financial technology in for example the interest rates is needed. This legal research is aimed to acknowledge and understand the legal consequences of Financial Service Authority Regulation on stipulation of Peer to Peer Lending Company's interests. This legal research is conducted through normative research methodology which focuses on the laws and regulations. The result of this legal research is that Financial Services Authority has not yet been capable to maintain and fulfill the purpose and principle of the establishment of the institution, which was to protect the interests of the people. Because in reality, people were felt taken by granted by the regulations established by Financial Service Authority in regulating the implementation of Peer to Peer Lending mechanism.

Keyword: finansial, service, authority, technology.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Kosep.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perjanjian, Transaksi Elektronik, Kredit, <i>Fintech</i> , dan <i>Peer to Peer Lending</i> .	
1. Tinjauan Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK):	
a. Pengertian dan Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	21
b. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	21

c.	Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	22
d.	Fungsi Otoritas Jasa Keuangan.....	23
e.	Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	25
2.	Tinjauan Tentang Perjanjian	
a.	Pengertian Tentang Perjanjian.....	25
b.	Unsur-Unsur Perjanjian.....	27
c.	Syarat-Syarat Perjanjian.....	38
3.	Tinjauan Mengenai Transaksi Elektronik.....	30
4.	Tinjauan Tentang Kredit	
a.	Pengertian Kredit	32
b.	Tujuan Pemberian Kredit.....	33
5.	Tinjauan Tentang <i>Fintech</i>	
a.	Pengertian <i>Fintech</i>	33
b.	Jenis-jenis <i>Fintech</i>	34
c.	Manfaat <i>Fintech</i>	35
6.	Tinjauan Pengaturan dan Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i>	35
B.	Tinjauan Mengenai Regulasi Peraturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam kegiatan <i>Peer to Peer Lending</i>	36
1.	Tinjauan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	37
a.	Pihak Dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	37
b.	Pendaftaran Penyelenggara Kegiatan <i>Peer to Peer Lending</i>	40

c. Batasan Suku Bunga Dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	41
d. Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuan.....	42
e. Sanksi Bagi Penyelenggara <i>Peer to Peer Lending</i>	42
2. Tinjauan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.....	43
C. Konsekuensi Yuridis Dalam Ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	46
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
C. DAFTAR PUSTAKA.....	52

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 September 2019

Yang menyatakan,

Armando Simanjuntak